

AS-SÂ'IS

Jurnal Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

Volume III. No.3 Januari-Desember 2015

Eksistensi Qanun No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

Supermasi Hukum dalam Konstelasi Politik Hukum di Indonesia

Telaah Kritis terhadap Konsep Pemidanaan Dalam Delik Penganiayaan dan Kejahatan Terhadap Jiwa Menurut hukum Pidana

Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam

Hegemoni Politik Islam Dalam Menghadapi Absurditas Posmodernisme

Perbandingan Hukum:
Kajian Politik Hukum dalam Pluralisme Hukum

Dinamika Kajian Ilmu-Ilmu Kesyarifan:
Studi terhadap Qira'ah Al-Kutub di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU

Tafsir Komparasi:
Antara Pemikiran Ali Al-Says dengan Al-Shabuni Studi Tafsir Ayat Ahkam Tentang Puasa

Hadis – Hadis Tentang Hukuman Bagi Pencuri

Hadis – Hadis Tentang Penyembelihan

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

AS-SÂ'IS

Jurnal Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

Diterbitkan Oleh:

Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI) UIN Sumatera Utara
Sekretariat Jl. Williém Iskandar Psr. V Medan Estate

AS-SÂ'IS

Jurnal Hukum Tata Negara Islam (Siyasah)

Pimpinan Umum

Saidurrahman

Ketua Penyunting

Fatimah

Penyunting Pelaksana

Syafruddin Syam

Penyunting Ahli

Nawir Yuslem (UIN Sumatera Utara)

Muhammad Iqbal (UIN Sumatera Utara)

Syu'aibun (UIN Sumatera Utara)

Ansari (UIN Sumatera Utara)

Ibrahim Siregar (STAIN Padangsidempuan)

Sekretariat:

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan

e-mail : Syafanikiya@gmail.com.

DAFTAR ISI

Putri Eka ramadhani, SH, M.Hum Eksistensi Qanun No: 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh	[1-18]
Burhanuddin SH, M.Hum Supermasi Hukum dalam Konstelasi Politik Hukum di Indonesia	[19-26]
Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc.Sc Telaah Kritis terhadap Konsep Pemidanaan Dalam Delik Penganiayaan dan Kejahatan Terhadap Jiwa Menurut hukum Pidana	[27-35]
Fatimah, MA Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam	[36-46]
Ali Akbar, MA Hegemoni Politik Islam Dalam Menghadapi Absurditas Posmodernisme	[47-60]
Dr. Syafruddin Syam, M.Ag Perbandingan Hukum: Kajian Politik Hukum dalam Pluralisme Hukum	[61-77]
Drs. Idris Hasibuan, MA Dinamika Kajian Ilmu-Ilmu Kesyarahan: Studi terhadap Qira'ah Al-Kutub di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU	[79-89]
Irwan, MA Tafsir Komparasi: Antara Pemikiran Ali Al-Says dengan Al-Shabuni Studi Tafsir Ayat Ahkam Tentang Puasa	[91-104]
Dhiauddin Tanjung, MA Hadis - Hadis Tentang Hukuman Bagi Pencuri	[105-120]
M. Yasir Nasution, MA Hadis - Hadis Tentang Penyembelihan	[121-138]

PERBANDINGAN HUKUM: KAJIAN POLITIK HUKUM DALAM PLURALISME HUKUM (Pengertian, Pendekatan, Signifikansi dan Prospeknya)

Oleh: Syafruddin Syam

(Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara)

ABSTRAK

This article will explain the importance of a comparative study of law in a country. For countries with different social systems and the complex anatomy of society, the study of comparative law will help to establish a legal system that can accommodate a lot of parties and advance the interests of the culture and value systems are preserved. When modern states was to proceed in developing its people to enter the new world order that is egalitarian and humane , then the contribution of comparative law will give effect to the country's future opportunities and people that live in a more peaceful and serene . Peace and order and common humanity can be integrated with each other will provide a positive contribution of the various systems of rules made by any component of the existing world community.

Tulisan ini akan menjealskan tentang pentingnya studi perbandingan hukum dalam sebuah negara. Bagi negara yang memiliki sistem sosial yang beragam dan dengan anatomi masyarakatnya yang kompleks, maka kajian perbandingan hukum akan membantu untuk membentuk sebuah sistem hukum yang dapat mengakomodasi banyak pihak dan kepentingan terlebih dari sisi sistem nilai dan budaya yang dilestarikan. Di saat negara-negara modern sedang berproses dalam mengembangkan masyarakatnya untuk masuk dalam tata dunia baru yang egaliter dan humanis, maka kontribusi perbandingan hukum akan memberikan efek kepada peluang masa depan negara dan bangsa yang hidup lebih damai dan tentram. Kedamaian dan ketertiban serta persamaan kemanusiaan akan dapat diintegrasikan dengan saling memberikan kontribusi positif dari berbagai sistem aturan yang dibuat oleh setiap komponen masyarakat dunia yang ada.

Kata Kunci: Perbandingan hukum, pluralisme hukum, sistem hukun

A. Pendahuluan

Perbandingan Hukum sebagai satu disiplin ilmu memang dianggap masih muda, karena disiplin ilmu ini baru lahir dan tumbuh secara pesat pada akhir abad 19 atau pada permulaan

abad ke 20. Sebelumnya memang sudah dilakukan upaya-upaya memperbandingkan beberapa sistem hukum pada saat itu, hanya saja pada saat itu belum dapat dikatakan telah dilakukan penelitian dengan cara perbandingan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Fokus pembahasan disiplin ilmu ini adalah meneliti ada atau tidaknya persamaan atau perbedaan diantara beberapa sistem hukum yang ada, juga menyelidiki sebab-sebab atau yang menjadi latar belakang persamaan atau perbedaan tersebut. Dengan adanya sebab-sebab persamaan dan perbedaan tersebut maka implikasinya adalah bahwa sistem hukum yang berlaku di negara-negara di dunia memperlihatkan perbedaan, meskipun didalam segala perbedaan tersebut terdapat juga beberapa unsur persamaannya.

Oleh karena bahwa sistem hukum di di negara-negara tidaklah sama, maka maksud upaya membandingkan adalah agar ditemukan jiwa dan rasio daripada suatu peraturan hukum tertentu. Perbandingan hukum dapat dilakukan baik dibidang hukum privat maupun hukum pidana. Bahkan dapat pula dilakukan dengan membanding-bandingkan suatu lembaga hukum dimasa yang lampau dengan lembaga hukum di masa sekarang. Maka jelaslah akan urgensi daripada ilmu perbandingan hukum, untuk pemakalah akan mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai pengertian, metode atau pendekatan, signifikansi dan prospek diskurus perbandingan hukum.

B. Pengertian Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain: *Comperative law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris); *Droit Compare* (istilah Perancis); *Rechtvegelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).¹

Di dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, bahwa *Comparative Jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hokum dengan melakukan perbandingan berbagai macam system hokum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*).

Ada pendapat yang membedakan antara *Comperative law* dan *Foreign Law* yaitu:

- *Comperative law*: mempelajari berbagai system hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya;
- *Foreign Law* : Mempelajari hokum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud unuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.²

Sejumlah penulis telah berusaha untuk mendefinisikan istilah perbandingan hukum, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggarisbawahi tujuan dan fungsi dari perbandingan

¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h. 3.

² *Ibid*.

hukum tersebut. Dalam kenyataannya, perbandingan hukum merupakan subjek dari asal mula dan pertumbuhan yang baru saja terjadi di mana masih banyak kontroversi terkait dengan sifatnya. Gutteridge telah berpendapat secara tepat yang pada intinya bahwa:

“Definisi hukum telah dikenal dengan hal-hal yang kurang memuaskan, oleh karenanya adalah tepat jika hal ini menjadi suatu kontroversi yang tidak kunjung menghasilkan hasil apapun. Hal ini, khususnya, merupakan situasi di mana setiap usaha yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang istilah perbandingan hukum namun sejak persoalan pokok tidak terlihat nyata maka hal tersebut menjadi salah satu kendalanya.”³

Meskipun terdapat segala kesulitan untuk mendefinisikan istilah tersebut, para penulis dan ahli hukum telah memberikan definisi mereka dengan caranya masing-masing. Kebanyakan dari definisi tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memasukkan fungsi-fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum dibandingkan bentuk dan sifat dasarnya. Sejak perbandingan hukum terlihat sebagai pengertian yang samar-samar dengan lingkup yang tidak dapat ditentukan, para penulis dalam definisinya masing-masing hanya menyatakan hasil yang dicapai dalam berbagai bidang sosial dan hubungan internasional.

Beberapa pengertian yang cukup penting dijelaskan sebagai berikut: Menurut Levy Ullman: “Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.”

Holland mendefinisikan istilah tersebut sebagai: “Metode perbandingan dilakukan dengan⁴ mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelembagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan nama-nama dan mendapatkan identitas dari substansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai.”

Seorang Penulis Jerman, Bernhoft, mengemukakan: “Perbandingan hukum menunjukkan bagaimana masyarakat dari keadaan awal dan umum telah mengembangkan secara bebas konsepsi mengenai hukum tradisional; bagaimana seseorang memodifikasi lembaga yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sudut pandangnya masing-masing; hingga bagaimana, tanpa adanya hubungan material, sistem hukum dari bangsa

³ Gutteridge, *Comparative Law as a Factor in English Legal Education* dalam *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 1941, edisi ., Vol. 23, No. 4., h. 2

⁴ *Ibid.*

yang berbeda-beda berkembang berdasarkan prinsip-prinsip umum evolusioner. Secara singkat, perbandingan hukum berusaha untuk menemukan ide hukum dalam bermacam sistem hukum yang ada.”

Jolious Stone berpendapat bahwa: “Perbandingan hukum mencoba untuk melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sistem hukum atau untuk mencari inti kesamaan dari seluruh sistem hukum.” Rheinstein menyatakan bahwa: “Istilah perbandingan hukum sebaiknya merujuk pada pemaparan berbagai hal mengenai cara memperlakukan hukum secara ilmiah dengan cara pengklasifikasian secara khusus atau deskripsi analitik dari teknik penggunaan satu atau lebih sistem hukum positif.”⁵

Bartholomew menegaskan bahwa: “Secara ringkas, metode perbandingan dapat digambarkan, sejauh mengenai ilmu hukum, dengan menaruh perhatian pada metode studi, dengan jalan mana dua atau lebih sistem hukum, konsep, lembaga atau prinsip diteliti dengan pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan diantaranya.”

Beberapa penulis ternama telah memperkenalkan istilah “perbandingan hukum” sama halnya dengan “perbandingan jurisprudensi” (*comparative jurisprudence*). Mereka berusaha untuk menjelaskan istilah “perbandingan hukum” ke dalam pengertian perbandingan jurisprudensi. Oleh sebab itu, definisi berikut dapat juga menjadi bahan pertimbangan, yaitu: Sir Henry Maine mengatakan: “Fungsi utama dari perbandingan jurisprudensi yaitu untuk memfasilitasi pembuatan perundang-undangan dan praktik perbaikan hukum.” Salmond mengemukakan bahwa: “Apa yang dikenal sebagai perbandingan jurisprudensi yaitu studi mengenai persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berbeda. Hal ini bukanlah cabang yang terpisah dari jurisprudensi yang mempunyai hubungan dengan analisa, sejarah dan kelayakan, namun ini hanyalah metode khusus dari ilmu pada semua cabang-cabangnya. Kita membandingkan hukum Inggris dengan hukum Romawi untuk tujuan analisa jurisprudensi dalam rangka memahami lebih baik konspeksi dan prinsip-prinsip dari setiap sistem tersebut; atau untuk tujuan sejarah jurisprudensi dengan maksud bahwa kita dapat mengerti lebih baik perjalanan dan perkembangan dari setiap sistem atau untuk tujuan kelayakan jurisprudensi dengan harapan kita dapat lebih baik memutuskan manfaat dan keburukan praktis dari setiap sistem tersebut. Terpisah dari tujuan-tujuan tersebut, maka perbandingan hukum akan menjadi sia-sia.”⁶

Pollack berpendapat bahwa: “Tidak ada perbedaan apakah kita berbicara mengenai perbandingan jurisprudensi atau sebagaimana warga Jerman cenderung untuk menyebutkannya sebagai sejarah hukum secara umum.”

Prof. G.W. Keeton mengatakan bahwa: “Perbandingan jurisprudensi mempertimbangkan perkembangan dari dua atau lebih sistem hukum. Istilah ini mempunyai lebih dari satu

⁵ *Ibid.* h. 22.

⁶ *Ibid.*

pengertian. Ilmu pengetahuan dapat melihat dari tujuannya sebagai penemuan dari perangkat peraturan hukum di mana biasa untuk dipelajari terhadap sistem hukum; atau perbandingan ini mencoba membicarakan mengenai hubungan dari perseorangan yang mempunyai konsekuensi hukum bersama dengan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana hubungan-hubungan tersebut menemukan pernyataan dalam sistem hukum yang dipertimbangkan. Sering kali perbandingan jurisprudensi ini memilih berbagai topik hukum dan menjelaskan secara lengkap metode mereka dalam hal perlakuan dua atau lebih sistem hukum.”

Menggunakan istilah “perbandingan legislasi” (*comparative legislation*) sebagai pengganti dari “perbandingan jurisprudensi”, Randal menyatakan: “Perbandingan legislasi pada sisi keaslian dalih, nampaknya dirancang dalam rangka untuk menekankan praktik sebagai perbedaan penting pada aspek akademis dari perbandingan penelitian hukum, dan menitikberatkan melampaui dua keistimewaan hasil yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode perbandingan. Hasil pertama dalam hal ini yaitu koleksi dan distribusi informasi sebagai hukum luar negeri. Hasil kedua yaitu pemanfaatan dari pengalaman yang diperoleh dalam sisten hukum lainnya untuk tujuan penyusunan hukum.”⁷

Untuk memahami pengertian ini perlu dipahami apakah yang menjadi objek dari perbandingan hokum tersebut. Di dalam bukunya “Perbandingan Hukum Perdata” Prof. H.R.Sardjono,SH mengatakan bahwa para ahli perbandingan hukum tidak terdapat kata sepakat mengenai obyek perabandingan hokum bahkan pada saat sekarang kebanyakan orang beranggapan bahwa perbandingan hokum tidak mempunyai obyek tersendiri tetapi mempelajari hubungan-hubungan social yang telah menjadi obyek studi dari cabang-cabang ilmu hokum yang telah ada. Menurut hemat penulis ungkapan tersebut mungkin didasarkan pada pengertian dan posisi perbandingan hokum sebagai metode penelitian. Sebagai metode peneleitian perbandingan hokum dapat dipergunakan disemua cabang ilmu hokum, seperti hokum perdata, hokum pidana, hokum tata Negara dan sebagainya, atas dasar pengertian ini maka obyek perbandingan hokum memang tidak tersendiri artinya masih mempelajari daripada obyek studi dari cabang-cabang ilm hukum yang ada

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, Soeroso menyebutkan bahwa Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hokum, sosiologi hokum, dan dapat juga mengarah ke filsafat hukum yaitu :

- Mengarah ke bidang sejarah hokum apabila yang dibandingkan adalah hukum -yang sifat dan coraknya sama- pada masa lampau dengan hukum pada masa sekarang, misalnya lembaga hokum “milik” dari hokum inggris pada masa sekarang dibandingkan dengan lembaga hokum milik pada masa pertengahan dan pada zaman kuno.
- Perbandingan Hukum dapat menjurus ke arah filsafat hukum apabila persamaan-persamaan, daripada lembaga-lembaga hokum yang dibandingkan merupakan inter dan hakikat daripada lembaga hokum yang dibandingkan. Misalnya hakikat lembaga hokum

⁷ Sir Macdonnell , *The Study of Comparative Law*, (t.tp: J.Comp. Legal t.t) . Vol. XII,edisi 2, h. 189.

perkawinan menurut BW dibandingkan dengan hakikat lembaga hukum perkawinan menurut hukum adat.

- Perbandingan Hukum dapat menjurus ke arah sosiologi hukum apabila dua atau lebih system hukum di suatu Negara dibandingkan dengan system hukum di Negara lain, misalnya system hukum di Afrika dibandingkan dengan system hukum di Indonesia ternyata system hukum di Afrika berlainan dengan system hukum di Indonesia, kebudayaan dan pola politik. Jadi perbedaan kebudayaan dan cara hidup bangsa mengakibatkan sistem hukum yang berbeda.

Dari beberapa keterangan diatas penulis memang sepakat bahwa obyek kajian perbandingan hukum masih mencakup objek studi pada cabang-cabang ilmu hukum yang telah ada.

C. Pendekatan dan Metode Perbandingan Hukum

Menurut Konrad Zweirgert dan Kurt Siehr, Perbandingan hukum modern menggunakan metode yang kritis, realistik dan tidak dogmatis:

- a. Kritis, karena para comparatist (sarjana perbandingan hukum) sekarang tidak mementingkan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum (*legal orders*) semata-mata sebagai fakta, tetapi yang dipentingkan ialah; “apakah penyelesaian secara hukum atau sesuatu masalah itu cocok, dapat dipraktekkan, adil dan mengapa penyelesaian itu demikian.
- b. Realistik, karena perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan peradilan dan doktrin, tetapi juga semua motif yang nyata menguasai dunia, yaitu yang bersifat etis, psikologis, ekonomis dan motif-motif kebijakan legislative.
- c. Tidak dogmatis karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma seperti sering terjadi pada tiap tata hukum. Meskipun dogma mempunyai fungsi sistematisasi, akan tetapi dogma dapat mengaburkan dan menyerongkan (*distort*) padangan dalam menemukan “ penyelesaian hukum yang lebih baik.

Jadi perbandingan hukum menggunakan pendekatan fungsional. Dijelaskan oleh Zweirgert: seorang sarjana perbandingan hukum terutama tertarik pada hakikat sesuatu (*die Natur der Sache*). Ia pertama-tama harus menentukan hakikat problema yang dihadapi, sebab hanya dengan demikian ia akan dapat menemukan kaedah hukum yang tepat. Ia tidak dapat memulai pekerjaannya sebelum ia menetapkan konsep-konsepnya, atau dengan kata lain menetapkan kategori-kategori fungsi, dan bukan kategori-kategori norma. Misalnya setiap system hukum (perdata) harus memecahkan problema yang menyangkut pergantian kerugian atau pengembalian kekayaan yang diperoleh secara tidak sah (*restitution of unjust enrichment*), tetapi tiap system mempunyai caranya sendiri untuk memecahkan problema itu.⁸

⁸ Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum*, h. 11-12.

Jadi berbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan problema-problema sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Dengan demikian perbandingan hukum tidak bertitik tolak pada norma-norma hukum tetapi pada fungsi-fungsi yaitu mencari identitas dari fungsi norma-norma hukum itu dalam penyelesaian problema sosial yang sama.

Sehubungan dengan metode fungsional ini, Prof Soedarto menjelaskan sebagai berikut:

Metode ini fungsional ini mempertanyakan fungsi suatu norma atau pranata (*institut*) dalam masyarakat tertentu, dan apakah dengan demikian fungsi itu dipenuhi dengan baik atau tidak. Jawaban atas pertanyaan itu tergantung dari perbandingan norma atau lembaga (pranata) dengan norma atau lembaga di masyarakat-masyarakat lain yang harus memenuhi fungsi yang sama. Dengan demikian secara ideal dapat diadakan ramalan, apakah norma itu perlu dipertahankan, dihapus atau diubah. Jadi metode fungsional berorientasi pada problema, dan memperhatikan hubungan antara suatu peraturan dan masyarakat tempat bekerjanya aturan itu. Mempertanyakan fungsi sesuatu norma itu mengandung arti diikutinya pandangan bahwa hukum merupakan instrumen (sarana). Dalam hal ini hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sebagai suatu gejala yang menimbulkan gejala lain dalam masyarakat. Pandangan instrumental dari hukum ini erat berkaitan dengan pandangan bahwa hukum itu sesuatu yang dibuat, bahwa hukum itu cocok untuk menimbulkan sesuatu dalam kenyataan social. Perlu diketahui, bahwa disamping pandangan instrumental mengenai hukum ini ada pandangan-pandangan mengenai hukum (*rechtsideologie*) yang non instrumental.

Kalau kita berbicara tentang fungsionalisasi norma, maka harus diformulasikan lebih dahulu problema atau masalah yang mendapat jawaban dalam atau oleh aturan hukum tersebut. Masalah ini pada umumnya masalah kemasyarakatan dan bersifat yuridis (hukum). Dengan itu maka terdapat bidang yang luas untuk perumusan masalah dalam perbandingan hukum.⁹

Akhirnya patut dikemukakan pendapat H.U Jessurun d'Oliveira (1980) yang mengemukakan: "Pengguna istilah perbandingan hukum menimbulkan kesan keliru, bahwa yang dipelajari hanyalah norma-norma hukum dan bukannya juga norma-norma dan gejala-gejala social lainnya. Perbandingan hukum yang secara prinsipil hanya berhenti dengan mempelajari norma-norma hukum akan merupakan ilmu pengetahuan yang patut dikasihani. Sebab ia membuat dirinya tidak mampu untuk memberi jawaban secara penuh atas persoalan-persoalan hukum."¹⁰

Dengan demikian melakukan perbandingan hukum bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Menurut Rene david dan Brierly, kesulitan itu antara lain disebabkan:

⁹ *Ibid*, h. 12-13.

¹⁰ *Ibid*, h. 14.

- a. Perbedaan bahasa dan perbendaharaan kata (*language and vocabulary*). Ditegaskan oleh mereka; Tidak adanya persesuaian yang tepat mengenai konsep-konsep dan kategori-kategori hukum di antara system-sistem hukum yang berbeda, merupakan salah satu kesulitan terbesar yang dijumpai/dihadapi dalam penganalisaan perbandingan hukum (*then absence of an exact correspondence between legal concepts and categories in different legal system is one of the greatest difficulties encountered in comparative legal analysis*).
- b. Tidak ada pendidikan persiapan yang khusus di dalam perbandingan hukum.

Di samping kesulitan yang dikemukakan di atas, yang jelas sulit adalah mengetahui sistem nilai (ipoleksosbud) yang melatarbelakangi system hukum yang ingin diperbandingkan itu.¹¹

D. Signifikansi Perbandingan Hukum: Tujuan Dan Manfaatnya

Kenyataan menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan Negara lainnya, misalkan hukum Anglo Saxon berbeda dengan hukum Eropa Continental, berbeda pula dengan hukum-hukum Negara sosialis, bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda dengan hukum adat kita. Untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan itu serta untuk mengetahui latar belakangnya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting.

Tujuan Perbandingan Hukum belum ada kesepakatan antara para ahli, sebagaimana Soeroso, SH yang mengutip pendapat Main dalam bukunya "*Village Communities*" dan Pollack dalam bukunya "*The History of Comparative Jurisprudence*" mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia.

Sementara Randall mengatakan bahwa tujuan daripada perbandingan hukum diantaranya;

- a. Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing.
- b. Usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum.

Disamping itu dalam Kongres Ilmu pengetahuan Hukum tahun 1960, munculah gagasan bahwa tujuan daripada Perbandingan Hukum adalah untuk tercapainya perundang-undangan yang bersifat umum pernyataan ini didasarkan pada bahwa dari perbedaan serta persamaan yang ada dalam berbagai sistem hukum di dunia maka akan terbentuk suatu unifikasi hukum yang bersifat universal, seperti hukum perdata internasional, hukum dagang internasional dan sebagainya, yang didalamnya sudah mengadopsi dan memuat berbagai kepentingan dari berbagai Negara.

¹¹ Ibid.

Penulis mengambil kesimpulan kalau kita telaah lebih lanjut, maka sebenarnya tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan daripada hukum yang kita bandingkan, tetapi yang terpenting adalah untuk mengetahui sebab dan latar belakang daripada perbedaan dan persamaan tersebut. Sebagaimana yang di sebutkan oleh Prof.H.R.Sardjono, SH, diantara sebab-sebab adanya persamaan hukum atau sistem hukum diantaranya :

1. Adanya persamaan dalam pola politik atau pola kebudayaan Negara-negara bersangkutan.
2. Adanya pertukaran kebudayaan antara bangsa yang satu dengan yang lain.
3. Penyusupan (Infiltrasi) ketentuan-ketentuan hukum, lembaga-lembaga hukum dan buah pikiran tentang hukum dari Negara asing ke dalam perundang-undangan, peradilan dan literature hukum suatu Negara; dengan demikian juga infiltrasi kedalam hukum positif suatu Negara.
4. Kebutuhan masyarakat yang bersifat universal.

Adapun sebab-sebab adanya perbedaan antara lain :

1. Keadaan tanah dan iklim.
2. Pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dari dua bangsa disebabkan oleh peperangan, revolusi atau perjanjian oleh suatu Negara asing.
3. Pengaruh oleh orang-orang tertentu.
4. Keadaan social ekonomi.
5. Perbedaan Agama dan perbedaan pola politik atau pola kebudayaan dari bangsa-bangsa yang bersangkutan.

Adapun beberapa manfaat dari perbandingan hukum bias dipetakan menjadi dua, yakni manfaat yang bersifat ilmiah dan manfaat yang bersifat praktis.

Manfaat yang bersifat Ilmiah

Dengan membanding-bandingkan hukum kita dapat menemukan adanya unsure-unsur persamaan dan unsure-unsur perbedaan antara system-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. Selain itu juga kita dapat mengungkap apa yang menjadi latar belakang dari persamaan maupun perbedaan tersebut yang pada akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang di perbandingkan. Dengan mengetahui latar belakang dan sebab-sebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut kita dapat mendalami dan lebih mengerti tentang hukum kita sendiri maupun hukum asing. Disamping itu juga kita dapat berkenalan dengan ide-ide hukum dari bahasa lain.

Manfaat yang bersifat Praktis

Manfaat yang bersifat praktis antara lain :

1. Perbandingan Hukum dapat menunjang usaha pembentukan hukum nasional.

2. Perbandingan hukum sebagai factor penting bagi usaha unifikasi hukum.
3. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri.

Ade Maman Suherman, dalam bukunya: *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, menyatakan bahwa perbandingan system hukum ditujukan untuk memperoleh suatu pemahaman yang eksis secara global dan paling tidak diperoleh manfaat:

a. manfaat internal

Dengan mempelajari perbandingan system hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadposi hal-hal yang bersifat positif dari system hukum asing guna pembangunan hukum nasional.

b. manfaat eksternal.

Dengan mempelajari perbandingan system hukum, baik individu, organisasi maupun Negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan Negara lain yang berlainan system hukumnya.

c. Untuk kepentingan harmoniasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional.¹²

D. Prospek Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum memberi peluang kepada kita untuk dapat turut menentukan arah dan masa depan dari suatu masyarakat. Mereka yang akan menjadi penentu sistem hukum dan mengisi posisi-posisi penting kepemimpinan di dalam pemerintahan dan sektor privat, pada umumnya akan jatuh terutama kepada para ahli hukum, setidaknya hal ini terjadi pada masyarakat dunia barat, atau mereka yang lulus dari sekolah hukum. Apa yang mereka pelajari dan bagaimana hal tersebut diajari kepada mereka sedikit banyak telah memberikan efek dan nuansa terhadap tujuan akhir mereka, tingkah laku mereka dan cara-cara bagaimana mereka mengambil peran penting di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Suatu sistem hukum merupakan komponen (bagian sistem) dari sistem sosial; dan sistem pendidikan hukum merupakan komponen (sub-bagian sistem) dari sistem hukum. Sistem dan bagian sistem tersebut pada dasarnya saling terkait dan memberikan arti satu sama lainnya.¹³

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.¹⁴ Dengan kata lain, sistem hukum secara cakupan materi

¹² Ade Maman, *Pengantar Sistem Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 19.

¹³ John Henry Merryman, "Legal Education There and Here: A Comparison" dalam *Stanford Law Review*, (t.tp:t.p., 1975), Vol. 27, No. 3. h. 859-878.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *American law: As An Introduction*, dalam: Jurnal Keadilan, Vol.2, No.1, tahun 2002, h. 48.

kajian mencakup legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum. Adapun substansi hukum di tersebut adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang berada dalam sistem itu. Menurut Friedman, pengertian substansi tidak hanya terbatas pada persoalan hukum yang tertulis (*law books*), tetapi juga termasuk dalam hukum yang berlaku dalam hidup masyarakat (*living law*)¹⁵.

Struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*.

Sedangkan unsur ketiga yakni budaya hukum (*legal culture*) adalah: sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Pengertian lain dari sistem hukum dalam konteks Indonesia yang dinyatakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bahwa sistem hukum terdiri dari:

1. Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari: perencanaan hukum; pembentukan hukum; penelitian hukum; pengembangan hukum. Untuk membentuk materi hukum harus diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan, yang berbeda dari waktu ke waktu karena adanya kepentingan kebutuhan.
2. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum.
3. Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik.
4. Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabatnya
5. Pendidikan hukum¹⁶.

Dalam beberapa bidang ilmu hukum, pada suatu subyek di mana setiap permasalahan terkait erat dengan tingkah laku manusia secara individu dan kolektif, serta subyek tersebut begitu hidup dan penuh dengan preposisi, termasuk dijadikan pijakan dasar, maka pada umumnya suatu bidang tersebut akan penuh dengan dramatisasi dan perdebatan yang kadangkala tidak berujung. Sedangkan, permasalahan di bidang metodologi dan presentasi terfokus terkadang menjadi lebih disederhanakan. Untuk lebih jauh menyatakan bahwa dilema metodologi pada pendidikan hukum seringkali menjadi hambatan hampir di setiap subyek kurikulum sekolah hukum. Hal ini terjadi pada khususnya dalam hal subyek ilmu perbandingan hukum.¹⁷

¹⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan*, h. 12.

¹⁶ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003), h.131-132.

¹⁷ Arthur T. von Mehren, *An Academic Tradition for Comparative Law?* dalam *the American Journal of Comparative Law*, Vol. 19, No. 4. (Utumn, tp.1971), h. 624-632.

Sebagian besar sekolah hukum di seluruh penjuru dunia saat ini mulai memperkenalkan mata kuliah perbandingan hukum. Terlebih lagi, pesatnya pengembangan pengajaran ilmu perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai perkembangan yang sangat luar biasa dalam pendidikan hukum pasca berakhirnya perang dunia kedua (*World War II*). Pengembangan ilmu perbandingan hukum biasanya akan memperoleh kendala utama ketika sekolah hukum dituntut untuk menyediakan pengajar perbandingan hukum yang berkualitas serta besarnya biaya bahan perpustakaan pada bidang di mana orientasi praktik perbandingan hukum dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan hukum.¹⁸

Metode suatu perbandingan dapat kita katakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran dan pengetahuan manusia sehari-hari. Secara sederhana, dalam berbagai tingkatannya, memperbandingkan satu dengan yang lainnya merupakan hal yang pasti terjadi hampir di dalam seluruh bidang kehidupan manusia.

Melalui sejarah yang panjang, teknik perbandingan ternyata telah memberikan kontribusi yang teramat penting dan berpengaruh di seluruh bidang ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam hal ini, perbandingan hukum mempunyai signifikansi terhadap aplikasi yang sistematis dari teknik perbandingan terhadap bidang hukum. Artinya, perbandingan hukum mencoba untuk mempelajari dan meneliti hukum dengan menggunakan perbandingan yang sistematis dari dua atau lebih sistem hukum, bagian hukum, cabang hukum, serta aspek-aspek yang terkait dengan ilmu hukum. Arti penting dari studi perbandingan sebagai sebuah elemen dasar dalam pendidikan hukum juga telah digarisbawahi dalam berbagai laporan resmi. Salah satu di antaranya yaitu datang dari *American Bar Association's Committee on International dan Comparative Law* jauh hari sebelum maraknya perkembangan ilmu perbandingan hukum diperbincangkan. Dalam laporan tersebut, *pertama*, berbagai langkah disarankan sebagai bentuk praktik dalam mempromosikan penerapan perbandingan sebagai suatu metodologi untuk pengajaran terhadap prinsip-prinsip sistem hukum *Common Law*.¹⁹ *Kedua*, perbandingan hukum memiliki posisi sentral untuk memberikan kontribusi khusus bagi para ahli hukum yaitu studi yang memiliki signifikansi dan nilai penting untuk penegakkan hukum dalam bingkai formulasi dan pengembangan konsep maupun gagasan, serta memberikan pengetahuan terhadap tipe-tipe kelembagaan yang terlibat di dalamnya. Studi terhadap ide dan konsep, serta signifikansinya terhadap hubungan antar manusia merupakan kajian utama dalam disiplin ilmu sosial, seperti misalnya ilmu hukum, hal mana untuk mencapai maksud dan tujuannya haruslah dikerjakan secara ekstensif verbalisasi.

Para ahli perbandingan hukum dapat pula menyumbangkan kontribusi penting bagi studi ilmu hukum dengan menemukan pengertian konsekuensi umum dari pelaksanaan suatu sistem hukum terhadap pola atau struktur tertentu dari model kelembagaannya.

¹⁸ Baca. George Winterton, *Comparative Law Teaching* dalam *the American Journal of Comparative Law*, Vol. 23, No. 1. (Winter: t.p., 1975), h. 69-118.

¹⁹ H. C. Gutteridge, *Comparative Law as a Factor in English Legal Education* dalam *Journal of Comparative Legislation and International Law.*, h. 130-144

Sebagai contoh, permasalahan apa yang menjadi kendala utama dalam suatu sistem hukum; dan bagaimana cara menghindarinya ketika suatu sistem mempunyai struktur prosedur dan institusi dari tipe umum yang dijalankan di negara-negara Eropa guna menangani kasus-kasus perdata? Tentunya pertanyaan yang serupa dapat juga diajukan mengenai bagaimanakah sistem dan prosedur hukum yang saat ini digunakan di negara-negara dunia lain seperti Amerika Serikat, Belanda, Inggris atau India.

Penguasaan teknik perbandingan secara otomatis akan memberikan pengetahuan tambahan bagi para Mahasiswa hukum mengenai pola kerja berjalannya suatu sistem hukum, khususnya sistem hukum pada negaranya masing-masing. Lebih dari itu, ilmu dasar dan lanjutan dari subjek perbandingan hukum di masa yang akan datang tentunya menjadikan para mahasiswa hukum lebih peduli terhadap interaksi di antara sistem hukum melebihi kepeduliannya pada sistem hukum yang berlaku saat ini. Sebagai contoh, di seluruh Amerika Serikat, mata kuliah perbandingan hukum nampaknya telah dilaksanakan hampir secara keseluruhan dalam bingkai penelaahan berbagai materi kuliah dan diskusi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari mata kuliah sistem *common law* yang mereka anut. Metode pengajaran ini, di mana pada umumnya dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sebelum terjadinya perkembangan metode kasus, sudah semakin menyebar di berbagai Universitas.²⁰

Prof.Dr.Achmad Ali, seorang Guru Besar ilmu hukum Fakultas UNHAS, dalam bukunya *Menguak Teori Hukum dan Teori peradilan*, memberikan gambaran tentang kecenderungan global saat ini tentang pendekatan hukum global yang dikenal dengan istilah: “*Triangular Concept of Legal Pluralism*” di dunia globalisasi. Menurutnya bahwa di kalangan pakar teori hukum, sekarang dikenal sebuah teori hukum mutakhir untuk menjawab realitas dunia globalisasi ini, yaitu *Triangular Concept of Legal Pluralism* (Konsep segi tiga pluralisme hukum). Teori ini diperkenalkan sejak tahun 2000 kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang Profesor hukum dari London, pakar hukum bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yang menonjolkan karakter plural kultur dan hukum.

Sejak itu, banyak teori-teori hukum sebelumnya yang mulai tergeser, seperti teori *the disorder of law*-nya, Charles Samford yang ekstrim untuk menolak eksistensi sistem hukum, terutama menggeser keras teori-teori klasik yang dianggap tidak relevan dengan dunia globalisasi, antara lain teori positivistic dari Hans Kelsen, dan Montesquieu. Tetapi sebaliknya *triangular concept of legal pluralism* Menski, justru memperkuat konsep Lawrence M. Friedman tentang unsure sistem hukum yang ketiga, yaitu *legal culture* (kultur hukum), yang sebelumnya belum dikenal, sebelum Friedman memperkenalkannya di tahun 1970-an. Justru eksistensi kultur hukum yang sifatnya pluralistic, melahirkan kebutuhan

²⁰ John N. Hazard, *Comparative Law in Legal Education dalam the University of Chicago Law Review*, Vol. 18, No. 2. (Winter: t.p., 1951), h. 264-279.

teori yang mampu menjelaskan fenomena fluarilisme hokum, yang merupakan realitas.

Diera globalisasi saat ini, di mana hubungan antar warga dunia tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat sempit otoritas kaku dari masing-masing Negara, tetapi hamper di semua bidang, komunikasi yang semakin canggih, menyebabkan dunia tiba-tiba terasa menjadi suatu "Negara dunia" dan setiap warga dunia dari suatu Negara ke Negara lain, suka atau tidak suka, akan berhadapan dengan hokum asing, yang tentunya tak mungkin persis sama atau bahkan sangat kontras dengan hokum di negaranya sendiri. Setiap penduduk dunia yang melakukan perjalanan ke Negara asing, baik secara fisik maupun dalam dunia maya (internet) akan merasakan kehadiran pluralisme hokum itu dalam kehidupannya.

Pluralisme hukum tidak hanya mengkaji beraneka ragamnya hukum positif yang ada, baik antar bangsa maupun dalam satu Negara tertentu (seperti Negara Indonesia ini), namun juga mengenai perilaku hukum dari masing-masing individu atau kelompok yang ada di setiap bangsa dan masyarakat dunia ini. Tentu saja tidak realistik jika ketika berhadapan dengan bebrbagai sistem hukum yang sangat plural itu hanya menggunakan pendekatan positifis-normatif belaka atau hanya menggunakan pendekatan empiris belaka atau pendekatan moral semata. Achmadi Ali, menyatakan bahwa pendekatan yang harus dilakukan adalah menggabungkan ketiga pendekatan hokum yaitu: normative, empiris dan filosofis, dan inilah yang disebut dengan *Triangular Concept of Legal Pluralism* (Konsep segi tiga pluralisme hukum).

Jadi, sekali lagi dijelaskan oleh Achmad Ali bahwa, teori hokum Menski tersebut menyajikan satu pemikiran secara kritis dalam kajian **perbandingan hukum** dan **teori hukum**. Fokus utama kajian Menski adalah hokum Hindu, hukum Islam, hukum-hukum Afrika dan hokum Cina, yang kemudian diterapkan untuk mengkaji hokum-hukum lain.²¹

Dari sana terlihat dengan jelas bahwa kajian perbandingan hukum memiliki prospek yang sangat nyata sekali. Oleh sebab itu diskursus perbandingan hokum ini justru mencerminkan jarum sejarah perkembangan dunia hokum, yang dihadapkan dunia global yang plural masyarakatnya. Di Negara Indonesia sendiri kita dihadapkan akan kenyataan adanya pluralisme system hokum, baik yang ada dalam hokum nasional yang banyak mewarisi hukum kolonial (eks Barat), hukum Islam dan juga akan kenyataan terhadap eksistensi hokum adat. Dalam hokum Islam sendiri juga kita mendapatkan adanya berbagai mazhab hokum yang tidak jarang memiliki perbedaan materi hukmnya.

Untuk kasus bagaimana positifikasi hokum Islam di Indonesia, dapat kita lihat sebagaimana dijelaskan Mudzakkir –Ketua Program Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam tulisannya berjudul: *Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Proses Pendidikan Hukum*, yang menyebutkan bahwa masuknya nilai hukum Islam ke dalam hukum positif melalui beberapa cara:

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan teoeri peradilan (Judicialprudence): termasuk interpretasi undanh-undang*, (Jakarta: Prenada, 2009), h. 184-186.

- Nilai-nilai Islam dirumuskan dalam bentuk asas-asas hukum Islam .
- Asas-asas hukum Islam dirumuskan dalam bentuk legislasi nasional.
- Nilai-nilai Islam dirumuskan ke dalam bentuk legislasi nasional
- Hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif nasional.
- Nilai-nilai Islam dijadikan visi (perspektif) dalam penegakan hukum.
- Asas-asas hukum Islam dijadikan asas hukum dalam penegakan hukum positif.²²

Oleh sebab itu proses legislasi tidak hanya berhenti kepada *legal spirit* (semangat hukum) saja, tetapi juga harus mampu memositifkan asas-asas yang terkandung dari sistem nilai yang dipakai. Tentunya hal ini harus melihat dan menggali berbagai system hokum yang saat ini sedang hidup (*living law*) dalam masyarakat, dan tentunya studi perbandingan hokum harus terlibat dalam problema hukum seperti ini.

Kalau diadakan perbandingan dengan melihat hukum materil yang berlaku di Pengadilan Agama, hal ini mirip dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya saja pada tingkat KHI ia memiliki kekuatan hukum berupa Instruksi Presiden, yang kekuatannya bersifat moril. Jika dilihat maka ada proses yang sama. Bahwa dalam proses *taqnin* atau posisifikasi hukum Islam, maka rujukannya dilakukan melalui 4 jalur yaitu:

1. Jalur Kitab-Kitab.
2. Jalur Ulama.
3. Jalur Jurispredensi.
4. Jalur Studi Perbandingan.²³

Point keempat yaitu studi perbandingan, baik perbandingan hokum dalam Islam maupun dengan kondisi relaitas dengan pluralitas system hokum yang ada di tengah-tengah masyakarat, menunjukkan bahwa studi perbandingan hukum (*muqaranah al-qanun wa al madzahib*) adalah sesuatu yang dibutuhkan.

E Penutup

Dari uraian yang telah disampaikan di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa studi perbandingan hokum adalah sebuah keniscayaan sejarah. Upaya membandingkan adalah agar ditemukan jiwa dan rasio daripada suatu peraturan hukum tertentu.

²² Mudzakkir, *Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Proses Pendidikan Hukum*, Jurnal *Istisalah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan* (Medan : Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, 2003) Vol.2, No.1, h.4.

²³ Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam* (makalah) yang disajikan pada Orientasi Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 22-26 Agustsus 1995, h. 12. Ini dikutip juga Oleh: Pagar dalam, *Perspektif Perumusan KHI Sebagai Sumber Hukum dan relevansinya dengan Ijmak Ulama Indonesia*, pada Jurnal *Istisalah: Jurnal Hukum, Ekonom,i dan Kemasyarakatan*, Vol.I, No.4 (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, 2002), h.382.

Tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan daripada hukum yang kita bandingkan, tetapi yang terpenting adalah untuk mengetahui sebab dan latar belakang daripada perbedaan dan persamaan tersebut. Dengan membanding-bandingkan hukum kita dapat menemukan adanya unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. Selain itu juga kita dapat mengungkap apa yang menjadi latar belakang dari persamaan maupun perbedaan tersebut yang pada akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang di perbandingkan. Dengan mengetahui latar belakang dan sebab-sebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut kita dapat mendalami dan lebih mengerti tentang hukum kita sendiri maupun hukum asing.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan teoeri peradilan (Judicialprudence): termasuk interpretasi undanh-undang*, Jakarta: Prenada, 2009.
- Arief, Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003.
- Basran, Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam* (makalah) yang disajikan pada Orientasi Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 22-26 Agustus 1995,
- Gutteridge, "Comparative Law as a Factor in English Legal Education" dalam *Journal of Comparative Legislation and International Law*, 1941, Vol. 23, No. 4.
- Hazard, John N., *Comparative Law in Legal Education* dalam *the University of Chicago Law Review*, Vol. 18, No. 2. Winter: t.p., 1951.
- John Henry Merryman, "Legal Education There and Here: A Comparison" dalam *Stanford Law Review*, (.tp: t.p., 1975, Vol. 27, No. 3
- Lawrence M. Friedman, *American law: As An Introduction*, dalam: *Jurnal Keadilan*, Vol.2, No.1, tahun 2002
- Maman, Ade, *Pengantar Sistem Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2004
- Mehren, Arthur T. von, *An Academic Tradition for Comparative Law?* dalam *the American Journal of Comparative Law*, Vol. 19, No. 4. (Utumn, tp.1971.
- Mudzakkir, *Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Proses Pendidikan Hukum*, *Jurnal Istisalah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan* Medan : Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, 2003) Vol.2, No.1.
- Pagar dalam, *Perspektif Perumusan KHI Sebagai Sumber Hukum dan relevansinya*

dengan Ijmak Ulama Indonesia, pada Jurnal Istisalah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan, Vol.I, No.4 Medan: Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, 2002.

Sir Macdonnell, *The Study of Comparative Law*, ttp: J.Comp. Legal t t . Vol. XII, edisi 2.

Winterton, George, *Comparative Law Teaching dalam the American Journal of Comparative Law*, Vol. 23, No. 1. Winter: t.p., 1975.

Oleh: M. Idris Hasibuan

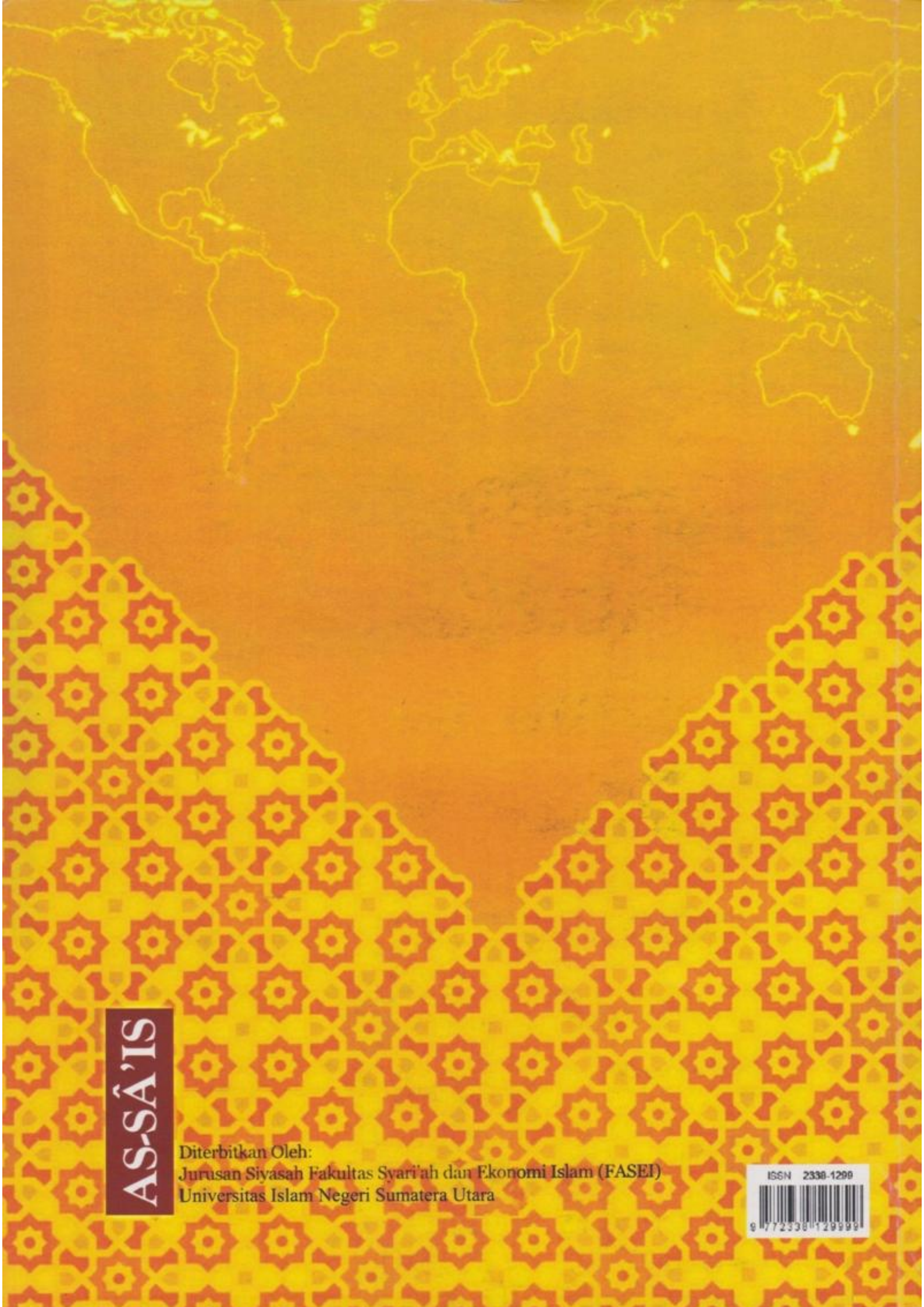
(Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara)

ABSTRAK

Shari'ah sciences in Islam are with Islamic sciences with the use of Arabic literature. This is a study to gain the understanding of the classical. Since the formative era of Islamic law, Islamic studies scholars dominated the world was. One of the early to mid Islam, the Islamic world is full of input and information as well as general academic study Arabic. For the Faculty of Shari'ah al-pelar graduate studies is a field of study that goes from generation to generation. It can even be said to be characteristic hallmarks of the student interest in the science, education is their proficiency in Arabic, especially in the ability to master the classical (Quran). Study the document of shari'ah sciences will be seen from how the tradition studies al-pelar studies a run. Problems and prospects of this study will help to see the development of the study of Islamic law, especially in the Faculty of Shari'ah and the law.

Ilmu-ilmu syari'ah secara umum merupakan keilmuan dengan pengetahuan bahasa-bahasa Arab. Ia merupakan sebuah studi untuk mendapatkan kemampuan dalam membaca kitab-kitab klasik. Sejak era formasi hukum Islam, kajian-kajian keilmuan banyak didominasi para ulama yang berbahasa Arab awal hingga pertengahan Islam, dunia keilmuan banyak mendapat masukan dan informasi serta tradisi akademik yang sarung bahasa Arab. Bagi Fakultas Syari'ah studi graduate studi merupakan bidang studi yang berjalan secara terus-menerus. Bahkan dapat dikatakan bahwa keteguhan dan para mahasiswa pascasarjana studi-studi syari'ah adalah keberagaman mereka dalam berbahasa Arab. Minat-motivasi dalam kemampuan membaca kitab-kitab klasik (Quran). Dokumen kajian keilmuan syari'ah akan terlihat dari kemampuan tradisi studi graduate studi ini dipelajari. Berbagai persoalan dan prospek tentang keilmuan akan banyak ditemui untuk melihat perkembangan keilmuan Islam khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah dan hukum.

Kata Kunci: Qura'ah al-Quran, kitab kuning, Fakultas Syari'ah



AS-SÂ'IS

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Siyasaḥ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ISSN 2338-1298



9 772338 129899

**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Perbandingan Hukum: Kajian Politik Hukum dan Pluralisme Hukum

Nama Penulis : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

Status Penulis : Individu

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : As-Sa'is
- b. ISSN : 2338-1299
- c. Nomor/Volume : No. 3 Vol.III.
- d. Edisi (bulan/tahun) : Januari-Desember 2015
- e. Penerbit : Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI) UIN SU
- f. Jumlah Halaman : 7 halaman (hal. 61-67)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional

(Beri ✓ pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

☒ Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 10			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional Terakreditasi ☒	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		1		0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3		2,7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3		2,7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3		2,7
Total = (100%)		10		8,9

Medan, Oktober 2016

Reviewer I,



Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag
NIP. 19620814 199203 1 003

Unit Kerja:
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Perbandingan Hukum: Kajian Politik Hukum dan Pluralisme Hukum

Nama Penulis : Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

Status Penulis : Individu

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : As-Sa'is
b. ISSN : 2338-1299
c. Nomor/Volume : No. 3 Vol.III.
d. Edisi (bulan/tahun) : Januari-Desember 2015
e. Penerbit : Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI) UIN SU
f. Jumlah Halaman : 7 halaman (hal. 61-67)

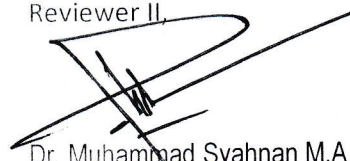
Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional
(Beri v pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☒ Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 10			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional Terakreditasi ☒	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		1		1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3		2,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3		2,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3		2,5
Total = (100%)		10		8,5

Medan, September 2016

Reviewer II,


Dr. Muhammad Syahnun M.A
NIP. 19660905 199103 1 002

Unit Kerja:
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan